

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa Tesis dengan judul “ANALISA KESELARASAN ANTARA PERATURAN UNI EROPA DENGAN WTO ANTI DUMPING AGREEMENT DALAM HAL PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING”. Penulisan hukum ini merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum di Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan. Penulis mengakui bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan tesis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan
2. Bapak Prof Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Pelita Harapan
3. Bapak Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H.,LL.M., selaku Ketua Program Magister Hukum dan Doktor Hukum telah meluangkan waktu dan tenaganya memberikan semangat, masukan, kepada penulis.
4. Bapak Dr. Rusli Pandika S.H, LL.M. Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing Penulis dari awal hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Seluruh Dosen Magister Hukum, yang telah memberikan pengajaran dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
6. Orang tua penulis, yaitu Papa (Razi) yang senantiasa memberikan dukungan moral bagi Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, Mama (Eva) yang dengan senantiasa mendoakan, menyemangati Penulis hingga dapat menyelesaikan Tesis ini, Adik (Gerry) yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis agar dapat menemukan solusi yang bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi Magister Hukum ini.
7. Teman-teman di kampus Universitas Pelita Harapan MH 40: Stephanie, Ibnu, Adolf, Ronald, Suryani, Freddy, Nursilmi, Dimas, Mbak Ottie, Daruma, Asdora, bang Harry, dan teman-teman dari batch lainnya.
8. Sahabat-sahabat Penulis di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu per satu karena senantiasa memberikan dukungan moral agar Penulis tidak patah semangat dalam menyelesaikan Tesis ini

Penulis berharap tesis ini dapat menambah pengetahuan hukum, khususnya bagi kalangan mahasiswa Magister Hukum Universitas Pelita Harapan. Berbagai saran dan kritik mohon disampaikan untuk melengkapi pengetahuan penulis yang terbatas. Penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Juli 2018

Reiner Razi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Dumping.....	10
2.1.1.1 Pengertian Dumping.....	10
2.1.1.2 Penentuan Dumping.....	11
2.1.1.3 Penentuan Nilai Normal (<i>Normal Value</i>).....	12
2.1.1.4 Aturan Alternatif Untuk Menentukan <i>Normal Value: Third Country Price</i> Atau Mengonstruksikan Nilai Normal.....	14
2.1.1.5 Penentuan Harga Ekspor (<i>Export Price</i>).....	15
2.1.1.6 Perbandingan Antara <i>Export Price</i> dan <i>Normal Value</i>	17
2.1.1.7 Perhitungan Marjin Dumping.....	18
2.1.1.8 Tindakan Anti Dumping (<i>Anti Dumping Measures</i>).....	20

2.1.9 Pengertian Industri Dalam Negeri.....	24
2.2 Kerugian (<i>Injury</i>).....	26
2.2.1 Penentuan Kerugian.....	26
2.2.2 Sebab Akibat (<i>Causal Link</i>).....	27
2.3 World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia.....	28
2.3.1 Sejarah WTO.....	29
2.3.2 Tujuan WTO.....	30
2.3.3 Fungsi WTO.....	31
2.3.4 Struktur WTO.....	32
2.3.5 Sistem Hukum WTO.....	36
2.3.6 Sumber Hukum WTO.....	38
2.3.7 Proses Pengambilan Keputusan di WTO.....	44
2.3.8 Prinsip Non-Diskriminasi dalam WTO.....	46
2.3.9 Hambatan Perdagangan.....	48
2.4 Sistem Penyelesaian Sengketa dalam WTO.....	49
2.4.1 Penyelesaian Sengketa dalam WTO.....	49
2.5 Tarif dan Hambatan Non Tarif.....	59
2.5.1 Hambatan Tarif (<i>Tariff Barrier</i>).....	59
2.5.1.1 Pengertian <i>Custom Duties</i> atau Tarif.....	60
2.5.1.2 Prinsip dan Aturan Dasar yang Mengatur Negosiasi Tarif.....	60
2.5.1.3 Konsesi Tarif.....	61
2.5.1.4 Pemberlakuan <i>Custom Duties</i>	62
2.5.2 Hambatan Non Tarif (<i>Non Tariff Barrier</i>).....	64
2.5.2.1 Pembatasan Jumlah (<i>Quantitative Restriction</i>).....	64
2.5.2.2 Lisensi Impor (<i>Import Licensing</i>).....	65
2.5.2.3 <i>Voluntary Export Restraints</i>	66
2.5.2.4 <i>Import State Trading Enterprises</i>	67
2.5.2.5 <i>Tarif Quota</i>	68
2.6 Pengaturan Dumping di dalam Hukum Uni Eropa.....	68

2.7 Landasan Konseptual.....	69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	71
3.1 Pengertian Metode.....	71
3.2 Jenis Penelitian.....	72
3.3 Metode Pendekatan.....	72
3.4 Sifat Penelitian.....	73
3.5 Jenis Data.....	73
3.6 Sumber Data.....	75
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	77
4.1 Keselarasan antara <i>Council Regulation</i> dengan ADA.....	77
4.2 Keselarasan <i>Provisional Regulation</i> dengan <i>Council Regulation</i>	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95